

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**  
**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 368 AYAT 2**  
**TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG**  
**DENGAN NOMOR 373/PID.B/2021/PN.KAG TERTANG TINDAK**  
**PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN TERHADAP**  
**KENDARAAN RODA DUA**

**A. Pengadilan Negeri Kayuagung**

1. Profile PN Kayuagung

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>83</sup> Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, *administratif* maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan. Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses

---

<sup>83</sup> "*Perbedaan Peradilan Dengan Pengadilan*", Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2021. Google, <https://lbh.peng.ayoman.unpar.ac.id/pengadilan-dan-peradilan-perbedaanya-apa/>,

mencari keadilan itu sendiri.

Lembaga Peradilan di Indonesia Badan Peradilan yang tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung, sedangkan Badan Peradilan yang lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah :

- a. Badan Peradilan Umum
  - 1). Pengadilan Tinggi
  - 2). Pengadilan Negeri
- b. Badan Peradilan Agama
  - 1). Pengadilan Agama
  - 2). Pengadilan Agaman
- c. Badan Peradilan Militer
  - 1). Pengadilan Militer Utama
  - 2). Pengadilan Militer agung
  - 3). Pengadilan Militer
- d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara
  - 1). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
  - 2). Pengadilan Tata Usaha Negara

#### Pengadilan Negeri

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:<sup>84</sup>

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota
3. Pengadilan khusus lainnya (*spesialisasi*, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (*Tipikor*), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu

---

<sup>84</sup> “Pengadilan Negeri Pariaman”, Diakses 04 Nopember 2022. Google <https://pn-pariaman.go.id/berita/artikel.html>

### Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Untuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir adalah Pengadilan Negeri Kayuagung. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Kabupaten Kayuagung berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kayuagung meliputi semua wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Susunan atau Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kayuagung terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan Staf. Pengadilan Tinggi (PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk mengajukan upaya hukum banding) terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.<sup>85</sup> Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Staf, PPNPN dan Tenaga Sukarela.

Pengadilan Negeri kayuagung pastinya mempunyai Visi dan Misi dalam fungsi peranan sebagai instansi pemerintah dalam suatu peradilan umum yaitu sebagai berikut:<sup>86</sup>

Visi : “Terwujudnya badan pengadilan kayuagung yang agung”

Misi : a). Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya, ringan, dan transparan.

---

<sup>85</sup> “*Pengadilan Negeri Kayuagung*”, Diakses 07 April 2013. Google, <https://pn.kayuagung.go.id/new/index.php/tentang-pengadilan>

<sup>86</sup> Google, “*Pengadilan Negeri Kayuagung*”

- b). Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c). Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang *efektif* dan *efisien*.
- d). Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang *efektif* dan *efisien*.

a. Kronologi Peristiwa

Telah Terjadi tindak pidana pemerasan dengan ancaman terhadap pengendara motor yang dilakukan oleh ZAIDAN ABIDIN BIN IBRAHIM Dan ALI IMRON BIN TABRONI yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, yang terjadi di jalan Lintas Timur Desa Seriguna Kecamatan Teluk Gelam, bahwa peristiwa terjadi berawal sekitar jam 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi FITRI LINDA SARI Binti SURATMIN dan anaknya pergi menggunakan sepeda motornya menuju ke Desa Jahe lalu sekitar jam 22.00, mereka melintas di jalan Lintas Timur Desa Seriguna Kec. OKI.<sup>87</sup> bahwasanya sepeda motor saksi berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, saat itu tiba-tiba sepeda motor para terdakwa yaitu saudara Abdul dan Mamad memepet sepeda motor korban, kemudian terdakwa memepet motor saksi sambil mengeluarkan senjata sebilah golok di tangan korban serta mengancam ke arah korban sambil berkata-kata ngancam, yang mana kata ancaman tersebut "*berhenti kalo gak berhenti ku tembak*" sedangkan terdakwa satunya lagi berkata "*berhenti kalo gak berhenti kebunuh*" mendengar ancaman tersebut si saksi pun langsung ketakutan sehingga menyerahkan sepeda motor miliknya.

Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 373/Pid.B/ 2021/PN.kag, bahwasannya setelah diputuskan ke Pengadilan Negeri tersebut di Kayuagung maka terdakwa Zaidan Abidin Bin Ibrahim Dan Ali Imron Bin Tabroni, Sebagaimana Hakim mengadili bahwa terdakwa telah terbukti

---

<sup>87</sup> Lihat Putusan Nomor 373/Pid.b/2021/PN.Kag , 4

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan aksi tindak pidana Pemerasan, maka hakim memutuskan terdakwa dikenakan pasal 368 ayat 2 KUHP tentang ancaman kekerasan terhadap tindak pidana pemerasan yang mana hukuman tersebut diberikan masing-masing 2 (dua) tahun penjara.

b. Putusan Majelis Hakim

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan Pasal 368 ayat (2) KUHP tentang Ancaman Kekerasan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Ancaman kekerasan terhadap Pengendara motor. Menimbang, bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>88</sup> Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 368 ayat (2) KUHP Tentang ancaman kekerasan, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, Maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang berwarna kuning, yang telah disita dan diketahui alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.<sup>89</sup> Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu

---

<sup>88</sup> Lihat Putusan Nomer 373/Pid.b/2021/PN.Kag 16

<sup>89</sup> Lihat Putusan Nomer 373/Pid.b/2021/PN.Kag, 17

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan: a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan; a. telah terjadi perdamaian antara saksi dan terdakwa; b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi; c. terdakwa bersikap sopan serta belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, ketentuan Pasal 368 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini. Hakim Mengadili Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zaidan Abidin Bin Ibrahim Dan Ali Imron Bin Tabroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan dipidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: . 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning . Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).<sup>90</sup>

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Kuhp Pasal 368 Ayat 2 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Dengan Nomor 373/Pid.B/2021/Pn.Kag Tertang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Terhadap Kendaraan Roda Dua.

1. Ditinjau Dalam Hukum Pidana KUHP Pasal 368 Ayat 2 Pada Putusan Nomer 373/PID.B/2021/PN.Kag

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mana dengan melihat dari

---

<sup>90</sup> Lihat Putusan Nomor 373/Pid.B/PN.Kag, 18

sudut pandang hakim dalam menilai, menyikapi, serta memberi pandangan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh hakim itu sendiri. Praktiknya pengadilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan hukum dibuktikan dan dipertimbangkan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan dan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan akan diperiksa dipersidangan.

Terdakwa Zaidan Abidin Bin Ibrahim Dan Ali Imron Bin Tabroni mengakui perbuatannya yaitu melakukan Pemerasan dengan ancaman Terhadap pengendara roda dua. Adapun saksi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kota kayuagung Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kag yaitu Sukitno Bin Darwis, Fitri Linda Binti Suratmin (sebagai korban), yang keterangannya dibawah sumpah dibaca di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh Hakim.

Dalam putusan dikenakan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) tentang Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud *“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memeberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang atau menghapuskan hutang piutang.”*<sup>91</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Kasus tindak pidana pemerasan ialah menguntungkan diri sendiri, memaksa orang dengan ancaman, menyerahkan suatu barang yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim menimbang bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak didapati hal-hak yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum. Memperhatikan, ketentuan Pasal 368 Kuhp tentang Ancaman kekerasan mengadili menyatakan terdakwa Zaidan Abidin Bin Ibrahim dan Ali Imron Bin Tabroni telah

---

<sup>91</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Ancaman Kekerasaan

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara.<sup>92</sup> Dalam putusan pengadilan ini hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan, alasan lebih ringan bahwa keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta terjadi perdamaian. Dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Zaidan Abidin Bin Ibrahim dan Ali Imron Bin Tabroni sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, dan perbuatannya sah dan meyakinkan bersifat melawan hukum, dan hakim tidak melihat adanya alasan penghapusan pidana, baik terhadap diri pelaku, maupun terhadap perbuatan pelaku.<sup>93</sup>

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan No.373/PID.B/2021/PN.Kag tentang pemerasan dan ancaman didesa Seriguna Kec.Teluk Gelam Kab.OKI ditinjau dalam hukum Pidana KUHP ialah kurang sesuai karena lebih ringan terhadap pasal yang ditentukan dalam pasal 368 KUHP, hendaknya majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai pasal tersebut yang mana hukuman tersebut itu diperberat sehingga orang tersebut jera atas perbuatan tersebut sedangkan majelis hakim disini menjatuhkan hukuman cuman 2 tahun hal ini dapat berpotensi meningkatnya kejahatan. Jadi kesimpulannya putusan tersebut sanksi terhadap pelaku hanya dihukum dua tahun penjara hal ini kurang sesuai karna lebih ringan terhadap pasal yang ditentukan dalam pasal 368 KUHP seharusnya ditambah lagi hukuman penjara/diperberat agar orang tersebut jera atas perbuatannya.

## 2. Ditinjau Hukum Pidana Islam Pasal 368 Ayat 2 Pada Putusan Nomer 373/PID.B/2021/PN.Kag

---

<sup>92</sup> Lihat Putusan Nomor 373/Pid.B/PN.Kag, 18

<sup>93</sup> Lihat Putusan Nomor 373/Pid.B/PN.Kag, 17



Jika ditinjau termasuk dalam kategori *hirabah*/perampokan dalam hukum pidana Islam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada perkara No.373/PID.B/2021/PN.Kag atas tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Zaidan Abidin dan Ali Imron tersebut.<sup>94</sup>

Berdasarkan hukum pidana islam bahwasannya pemerasan termasuk dalam kategori *hirabah*/perampokan. *Hirabah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang orang ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan.<sup>95</sup>

Menurut ulama As-Syafi'i dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa para pelaku perampokan ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka ditempat-tempat terbuka secara terang-terangan dan berpendapat apabila perbuatan ini dilakukan didalam kota yang jelas dosa mereka jauh lebih besar walaupun jenis sanksi hukumannya tetap sama apabila dilakukan ditempat terbuka, antara pelaku tidak boleh dipotong tangannya kecuali telah terbukti mengambil harta senilai seperempat *dinar* atau lebih, hal ini *diiyaskan* dengan hadis tentang sanksi bagi pelaku *hirabah*.<sup>96</sup>

Menurut Ulama hanafiyah mendefinisikan ialah *hirabah* adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa sehingga mereka terhalang-halangi, tidak bisa lewat karena jalan tersebut putus. Hal ini bisa jadi dilakukan secara kelompok dan bisa juga secara *individu* yang jelas memiliki kemampuan untuk memutus jalan, baik itu dilakukan dengan senjata pedang atau alat-alat yang lainnya serta dapat melukai pihak

---

<sup>94</sup> Lihat Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/Pn.Kag, 11

<sup>95</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 73

<sup>96</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm, Jilid 10* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, Tanpa Tahun), 87

korban yang mana tindakan *hirabah* tersebut dapat dilakukan kerja sama atau tidak dengan mengambil harta tersebut.<sup>97</sup>

Dalam hukum pidana islam terdapat tiga macam hukuman *jarimah* antara lain:<sup>98</sup>

1. *Jarimah Hudud* Yaitu segala perbuatan yang melanggar hukum dimana jenis dan ancaman sanksinya ditentukan oleh *nash*, seperti *jarimah* Merampok, mencuri, mabuk, menuduh zina dan lain sebagainya.
2. *Jarimah Qisas* Yaitu segala perbuatan yang melanggar hukum dimana sanksinya berupa hukuman mati (hukuman setimpal). Berdasarkan *jarimah* tersebut, hak manusia lebih diutamakan, jika pelaku mendapatkan maaf dari keluarga korban maka sipelaku berkonsekuensi membayar *diyat* kepada mereka.
3. *Jarimah ta'zir* yaitu segala perbuatan pidana dimana hukuman tidak ada ketentuan dalam *nash*, ia merupakan kebijakan dari pemerintah.

Sanksi terhadap pelaku *hirabah* sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Maidah ayat 33 yang mana termasuk hukuman *Hudud* dalam konteks kasus ini untuk sanksi pelaku tersebut ialah dipotong tangan dan kaki kiri secara silang menyilang.

Adapun kejadian Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan No.373/PID.B/2021/PN.Kag tentang pemerasan dan ancaman didesa Seriguna Kec. Teluk Gelam Kab. OKI, Ditinjau dalam hukum pidana islam bahwasanya dalam putusan tersebut sanksi terhadap pelaku *hirabah* termasuk kategori *jarimah hudud* yang mana sanksinya itu dipotong tangan kanan dan kaki kiri secara silang. Jadi kesimpulannya putusan tersebut bahwasanya yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Zaidan Abidin Bin Ibrahim dan Ali Imron Bin Tabroni termasuk perbuatan *hirabah* yang mana hukuman tersebut *jarimah hudud*

---

<sup>97</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 95

<sup>98</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 9-13

yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kiri secara menyilang berdasarkan ketentuan surat Al-maidah ayat 33.